BAB II

PEMIMPIN NEGARA PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*

A. *Fiqh Siyasah*

1. Definisi *Fiqh Siyasah*

Menurut J.J. Rousseau (1712-1778 M), secara *Natural Law*, setiap individu melalui perjanjian bersama, mereka membentuk sebuah masyarakat (*social contract*). Dengan terbentuknya masyarakat ini, maka secara otomatis terbentuklah sebuah pemerintahan yang dapat mengatur dan memimpin masyarakat tersebut.[1] Dalam pergaulan hukum Islam mencakup segala aspek kehidupan manusia. Karena terbukti hukum Islam secara langsung mengatur urusan duniawi manusia.[2] Maka dari sinilah perlunya sebuah disiplin ilmu di dalam hukum Islam dapat mengatur konsep pemerintahan. Karena pemerintahan sangat diperlukan di dalam mengatur kehidupan manusia. Disiplin ilmu tersebut adalah *Fiqh Siyâsah.*

Kata "*Fiqh Siyâsah*" yang tulisan bahasa Arabnya adalah " الفقه السياسي" berasal dari dua kata yaitu kata *fiqh* (الفقه) dan yang kedua adalah *Al-Siyâsî* (السياسي). Kata *Fiqh* secara bahasa adalah paham. Secara istilah, menurut ulama usul, kata *fiqh* berarti: (العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من

[1] Soehino, *Ilmu Negara* (Yogyakarta: Liberty, 2000), 160.
[2] Ibid., 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أدلتها التفصيلية) yaitu mengerti hukum-hukum syariat yang sebangsa amaliah yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci.[3]

Apabila digabungkan kedua kata *fiqh* dan *al-siyâsî* maka *fiqh siyâsah* yang juga dikenal dengan nama *siyâsah syar'iyyah.* Secara istilah memiliki berbagai arti:

a. Menurut Imam al-Bujairimî: Memperbagus permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan.[4]
b. Menurut Wuzârat al-Awqâf wa al-Syu'ûn al-Islâmiyyah bi al-Kuwait Memperbagus kehidupan manusia dengan menunjukkan pada mereka pada jalan yang dapat menyelamatkan mereka pada waktu sekarang dan akan datang, serta mengatur permasalahan mereka.5
c. Menurut Imam Ibn Âbidîn Kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. *Siyâsah* berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir, maupun batin. Dari Segi lahir *siyâsah* berasal dari para sultan (pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan secara batin, *siyâsah* berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan".[6]

---

[3] Ibid., 19.
[4] Sulaimân bin Muhammad al-Bujairimî, *Hâsyiah al-Bujairimî 'alâ al-Manhaj* (Bulaq: Mushthafâ al-Babî al-Halâbî, t.t.), vol. 2, 178.
[5] Wuzârat al-Awqâf wa al-Syu'ûn al-Islâmiyyah bi al-Kuwait, *Al-Mausû'ât al-Fiqhiyyah* (Kuwait: Wuzârat al-Awqâf al-Kuwaitiyyah, t.t.) vol. 25, 295.
[6] Ibn 'Âbidîn, *Radd al-Muhtâr 'alâ al-Durr al-Mukhtâr* , (Beirut: Dâr Ihyâ` al-Turâts al-'Arabî, 1987), vol. 3, 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, terdapat dua unsur penting dalam *Fiqh Siyâsah* yang saling berhubungan secara timbal balik, yaitu:

a. Pihak yang mengatur.

b. Pihak yang diatur.

Melihat kedua unsur tersebut, menurut Prof. H. A. Djazuli, *Fiqh Siyâsah* itu mirip dengan ilmu politik, yang mana dinukil dari Wirjono Prodjodikoro bahwa:[7] *Dua unsur penting dalam bidang politik, yaitu negara yang perintahnya bersifat eksklusif dan unsur masyarakat.*[8]

Perbedaan tersebut tampak apabila disadari bahwa dalam menjalani politik di dalam hukum Islam haruslah terkait oleh kepastian untuk senantiasa sesuai dengan syariat Islam, atau sekurang-kurangnya sesuai dengan pokok-pokok syariah yang *kullî*. Dengan demikian, rambu-rambu *fiqh siyâsah* adalah: 1. Dalil-dalil *kullî*, baik yang tertuang di dalam Alquran maupun hadis Nabi Muhammad SAW; 2. *Maqâshid al-syarî'ah*; 3. Kaidah-kaidah usul *fiqh* serta cabang-cabangnya.[9]

Oleh karena itu, politik yang didasari atas adat istiadat atau doktrin selain Islam, yang dikenal dengan *siyâsah wadl'iyyah* itu bukanlah *fiqh siyâsah*, hanya saja selagi *siyâsah wadl'iyyah* itu tidak bertentangan dengan prinsip Islam, maka ia tetap dapat diterima.[10]

---

[7] H. A. Djazuli, *Fiqh Siyâsah*, (Jakarta: Kencana, 2007), 28
[8] Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*, (Bandung: Eresco, 1971), 6
[9] David Crystal, *Penguin Encyclopedia*, (London: Penguin Books, 2004), 28-9.
[10]Ibid., 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Menurut Imam al-Mâwardî, seperti yang dituangkan di dalam karangan *fiqh siyâsah*-nya yaitu *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah*, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup *fiqh siyâsah* adalah sebagai berikut:[11]

a. *Siyâsah Dustûriyyah*

b. *Siyâsah Mâliyyah*

c. *Siyâsah Qadlâiyyah*

d. *Siyâsah Harbiyyah*

e. *Siyâsaḥ Idâriyyah*

Salah satu dari ulama terkemuka di Indonesia, T. M. Hasbi, malah membagi ruang lingkup *fiqh siyâsah* menjadi delapan bidang, yaitu:[12]

a. *Siyâsah Dustûriyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan).

b. *Siyâsah Tasyrî'iyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan tentang penetapan hukum).

c. *Siyâsah Qadlâiyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan peradilan).

d. *Siyâsah Mâliyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter).

e. *Siyâsaḥ Idâriyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan administrasi negara).

f. *Siyâsah Dauliyyah/Siyâsah Khârijiyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional).

---

[11] Alî bin Muhammad al-Mâwardî, *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah wa al-Wilâyât al-Dîniyyah*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Alamiyyah, 2006), 4; Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 13.

[12] Djazuli, *Fiqh Siyâsah*, 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. *Siyâsah Tanfîdziyyah Syar'iyyah* (politik pelaksanaan undang-undang).

h. *Siyâsah Harbiyyah Syar'iyyah* (politik peperangan).

Dari sekian uraian tentang ruang lingkup *fiqh siyâsah* dapat dikelompokkan menjadi dua bagian pokok. *Pertama,* politik perundang-undangan (*Siyâsah Dustûriyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*Tasyrî'iyyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*Qadlâiyyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*Idâriyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.[13]

Kedua, politik luar negeri (*Siyâsah Dauliyyah/Siyâsah Khârijiyyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini juga ada politik masalah peperangan (*Siyâsah Harbiyyah*), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan genjatan senjata.[14]

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa *fiqh siyâsah* mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat Islam. Dalam memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga lain umumnya, pemerintah jelas memerlukan *fiqh siyâsah*. Tanpa kebijakan politik pemerintah, sangat boleh jadi umat Islam akan sulit mengembangkan potensi yang

[13] Iqbal, *Fiqh Siyasah*, 13.
[14] Ibid., 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka miliki. *Fiqh siyâsah* juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. *Fiqh siyâsah* dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan, dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati umat Islam.[15]

Salah satu doktrin Islam adalah bahwa Islam yang diturunkan Allah melalui Nabi Muhammad telah menegaskan dirinya sebagai agama sempurna[16] dan Nabi Muhammad diutus sebagai Nabi penutup.[17] Sementara itu, wahyu terbatas oleh ruang dan waktu dan Nabi Muhammad hidup serta wafat dalam satu fase masa tertentu, sementara zaman terus berubah dan berkembang. Mungkinkah sesuatu ajaran yang terbatas dengan ruang dan waktu dapat menjawab kebutuhan hidup manusia sepanjang zaman? Untuk hal ini para ulama memberikan jawaban. Kesempurnaan Islam mencakup dua makna yang berkaitan, universal dan komprehenship atau *Syumul* dan *Mutakaamil*. Universalitas Islam mengharuskan bahwa Islam kompatibel untuk setiap zaman dan tempat, sedang komprehensivitas Islam mengharuskan Islam dapat menjawab dan menjadi solusi atas setiap permasalahan yang muncul dari segala aspek kehidupan.[18]

Al-Quran dan Hadits Nabi mencakup esensi setiap permasalahan baik yang telah terjadi, sedang maupun yang akan terjadi. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy Syafi'i, “tidak ada sesuatu yang terjadi kepada

---

[15] Djazuli, *Fiqh Siyâsah*, 36-8.
[16] Surat Al-Maidah ayat 3
[17] Surat Al-Ahzab ayat 40
[18] Fakhruddin Arrazy, *Mafâtihulghaib*, (Maktabah Syamilah), juz v,466

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemeluk agama Allah melainkan pada Kitabullah telah ada dalilnya melalui jalan petunjuk padanya".[19] Dengan kerangka berpikir di atas, setiap muslim berkeyakinan bahwa setiap permasalahan dalam hidupnya adalah bagian dari ajaran Islam. Salah satu aktifitas kehidupan manusia dalam bermasyarakat adalah berpolitik atau siyasah. Karena Islam itu mengatur setiap kehidupan termasuk berpolitik, maka berpolitik pun ada batasan-batasan syariatnya, sehingga melahirkan istilah *Siyasah Syariyah* atau politik syariat.

Siyasah Syar'iyah adalah setiap kebijakan dari penguasa yang tujuannya menjaga kemaslahatan manusia, atau menegakan hukum Allah, atau memelihara etika, atau menebarkan keamanan di dalam negeri, dengan apa yang tidak bertentangan dengan *Nash*, baik *Nash* itu ada (secara eksplisit) ataupun tidak ada (secara implisit).[20]

Jadi esensi dari siyasah syar'iyah adalah kebijakan penguasa yang dilakukan untuk menciptakan kemaslahatan dengan menjaga rambu-rambu syariat. Rambu-rambu syariat dalam siyasah adalah: (1) dalil-dalil kully, dari Al-Qur'an maupun Al-Hadits; (2) *Maqâshid Syari'ah*; (3) semangat ajaran Islam; (4) kaidah-kaidah *Kulliyah Fiqhiyah*.[21]

---

[19] Muhanmmad Bin Idris Asy Syafi'i, *Ar Risâlah*, Tahqiq Ahmad Muhammad Syakir, (Beirut: Dar el Fikr, tt), 20

[20] Abdurahman Abdul Aziz Al Qasim, *Al Islâm wa Taqninil Ahkam*, (Riyadh: Jamiah Riyadh, 177), 83

[21] A. Djazuli, *Fiqh Siyâsah*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. KONSEP LEMBAGA NEGARA DALAM ISLAM

Prinsip kedaulatan rakyat menjadi latar belakang terciptanya struktur dan mekanisme kelembagaan negara dan pemerintahan yang menjamin tegaknya sistem hukum dan berfungsinya sistem demokrasi. Dari segi kelembagaan, prinsip kedaulatan rakyat itu biasanya diorganisasikan melalui sistem pemisahan kekuasaan*(separation of power)* atau pembagian kekuasaan *(distribution of power).* Sedangkan dalam islam yang menjadi latar belakang terciptanya struktur dan mekanisme kelembagaan negara dan pemerintahan adalah berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang di tetapkan Al-Quran dan Al – Hadist Nabi Muhammad SAW. Prinsip pertama adalah bahwa seluruh kekuasaan di alam semesta ada pada Allah karena ia yang telah menciptakannya. Prinsip kedua adalah bahwa hukum islam ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist nabi, sedangkan Hadist merupakan penjelasan tentang Al-Qur'an.[22]

Dalam sejarah Ketatanegaraan Islam, terdapat tiga badan kekuasaan, yaitu : *Sulthah al-tasyri'iyyah* (kekuasaan Legislatif), *Sulthah al-thanfidziyah* (Kekuasaan Eksekutif), *Sulthah al-qadha'iyyah* (Kekuasaan Yudikatif).

Jadi Tulisan singkat ini tidak mencoba merekam semua khazanah ketatanegaraan yang pernah ada, namun akan mengkaji beberapa istilah lembaga pemerintahan yang pernah muncul dalam perjalanan sejarah politik Islam di atas. Pembahasan ini antara lain *tasyri'iyyah, tanfidziyah, qadha'iyyah*

---

[22] Hakim Javid Iqbal, *Masalah-masalah Teori Politik Islam, cet* III,(Bandung : Mizan , 1996), 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Tasyri'iyyah*

Dalam kajian fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislative disebut juga dengan al-sulthah al-tasyri'iyah, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam wacana fiqh siyasah, istilah al-sulthah al-tasyri'iyah digunakan untuk menunjukan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (al-sulthah al-tanfidzhiyah) dan kekuasaan yudikatif (al-sulthah al-qadha'iyah). Dalam konteks ini kekuasaan legislative (al-sulthah al-tasyri'iyah) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syari'at Islam.[23]

Orang-orang yang duduk dalam lembaga legislative ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (mufti) serta para pakar dalam berbagai bidang. Ada dua fungsi lembaga legislative. Pertama, dalam hal-hal ketentuannya, sudah terdapat didalam nash Al-Qur'an dan Sunnah, undang-undang yang dikeluarkan oleh al-sulthah al-tasyri'iyah adalah undang-undang Ilahiyah yang disyari'atkanNya dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Nabi SAW. Kedua, melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash.

[23]Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada2001), 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kewenangan lain dari lembaga legislative adalah dalam bidang keuangan negara. Dalam masalah ini, lembaga legislative berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan pembendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran pendapat dan belanja yang dikeluarkan negara kepada kepala negara selaku pelaksana pemerintahan.

Unsur-unsur legislasi dalam fiqh siyasah dapat dirumuskan sebagai berikut :

a. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam .
b. Masyarakat Islam yang akan melaksnakan.
c. Isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai dasar syari'at Islam.[24]

2. Tanfidziyah

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al*-amr dan dikepalai oleh seorang *Amir* atau Khalifah. istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas meng-execute ketentuan perundang-undangaaan seperti *Diwan al-Kharāj* (Dewan Pajak), *Diwan al-Ah,das*(Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, *Diwan al-Jund*

[24] Ibid., 65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(militer), *sahib al-bait al-māl* (pejabat keuangan), dan sebagainya yang nota bene telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mangalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedang untuk Kepala Negara, al-Maududi menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah.[25]

Berdasarkan al-Quṛan dan as-Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaatinya dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran.

3. ***Qadha'iyyah***

Dalam kamus ilmu politik, yudikatif adalah kekuasaan yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan. Dan dalam konsep *Fiqh Siyasah*, kekuasaan yudikatif ini biasa disebut sebagai *Sulthah Qadhaiyyah.* Kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara perbantahan dan permusuhan, pidana dan penganiayaan, mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepada yang punya, mengawasi harta wakaf dan persoalan-persoalan lain yang diperkarakan di pengadilan. Sedangkan tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala negara.

[25] Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam,* (Bandung : Mizan, 1993), Cet II. 247

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penetapan syariat Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam penerapannya (syariat Islam) memerlukan lembaga untuk penegakannya. Karena tanpa lembaga (*al-Qadha*) tersebut, hukum-hukum itu tidak dapat diterapkan. Dalam sistem pemerintah Islam, kewenangan peradilan (*al-Qadha*) terbagi ke dalam tiga wilayah, yaitu *Wilayah Qadha, Wilayah Mazhalim,* dan *Wilayah Hisbah.*[26]

4. **Wewenang *tasyri'iyyah*, *tanfidziyah*, dan *qadha'iyyah***

Dalam konteks ini kekuasaan legislative (*al-sulthah al-tasyri'iyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syari'at Islam.

Tugas *Al- Sulthah Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).[27]

Adapun tugas *As–Sulthah al-qadhai'iyyah* adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini

---

[26] Hakim Javid Iqbal, *Masalah-masalah Teori Politik Islam, cet* III,(Bandung : Mizan , 1996), 65
[27] Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada 2001), 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

biasanya meliputi *wilayah al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), *wilayah al-qadha* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan *wilayah al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentinagn atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat. [28]

[28] Ridwan HR, *fiqh Politik gagasan, harapan dan kenyataan,* (Yogyakarta: FH UII Press,2007), 273

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id